



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 222 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim dikembangkan program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM);
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MEN LHK-SETJEN/KUM.1/II/2016 tentang Program Kampung Iklim, disebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah melakukan penguatan pelaksanaan program kampung iklim, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang membentuk Tim Pembina Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5939);
  5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
  6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca;
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MEN LHK-SETJEN/KUM.1/II/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Banggai Kepulauan (Lembar Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 15);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Banggai Kepulauan (Lembar Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 16);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 660/130/DLH Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kabupaten Banggai Kepulauan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Kampung Iklim (PROKLIM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM);
- b. Melakukan identifikasi, konsultasi dan koordinasi, serta sosialisasi kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM);




- c. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM);
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong keberlanjutan dan penguatan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM); dan
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM);

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim wajib membuat laporan kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK RI di Jakarta;
4. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku KLHK RI di Jakarta;
5. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Makassar;
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 222 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG  
IKLIM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- I. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. TIM TEKNIS :
  - a. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan.
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Banggai Kepulauan.
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan.
  - d. Anggota :
    - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan.
    - 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
    - 3. Kepala Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan.
    - 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan.
    - 5. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Banggai Kepulauan.
    - 6. Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan.
    - 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan.
    - 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banggai Kepulauan.
    - 9. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan.
    - 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan.
    - 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan.
    - 12. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan.

13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banggai Kepulauan.
14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Banggai Kepulauan.
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan.
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan.
17. Kepala Bidang Penataan dan Penefaatan PPLH Kab. Banggai Kepulauan.
18. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah , Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Kab. Banggai Kepulauan.
19. Seluruh Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan.
20. Seluruh Pemerintah Kecamatan Kab. Banggai Kepulauan.
21. Seluruh Pemerintah Desa Kab. Banggai Kepulauan.
22. Organisasi Kelompok atau Pemerhati Lingkungan Kab. Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS. D. ADAM